

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR: 11 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan maka keuangan desa perlu dikelola secara tertib untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Darah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jambi Sumetera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang – Undang

- 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 125, Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) telah beberapakali diubah terakhir sebagaimana dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 9).

Dengan persetujuan bersama

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan

BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- 2. Pemerintah DaerahadalahBupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.	Camat	
\circ .	Carra	 ۰

- 5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Batang Hari sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada diKabupaten.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
- 11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Batang Hari.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- 14. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 15. Belanja Desa adalah semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
- 16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 18. Bangunan Serah Guna adalah Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

19.	Bangunan	
-----	----------	--

- 19. Bangunan Guna Serah adalah Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan, dan/atau berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 21. Bantuan keuangan pemerintah daerah adalah dana yang dianggarkan pemerintah daerah bagi desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- 22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
- 23. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
- 24. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana bantuan pemerintah Kabupaten Kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- 25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, peñatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 27. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 28. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 30. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

	_	
つ 1	Rencana	
. N I	Kencana	

31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari:
 - 1. hasil usaha desa;
 - 2. hasil kekayaan desa;
 - 3. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - 4. hasil gotongroyong; dan
 - 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang merupakan alokasi dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Besarnya pendapatan desa yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)	Sumber	pendap	patan d	aerah y	ang	bera	da di	desa	. baik	c pajak	ma	upun
	retribusi	yang	sudah	dipung	ut d	oleh	Provin	nsi at	tau I	Kabupate	en	tidak
	dibenark	an ada	nya pun	igutan ta	amba	ahan	oleh I	Pemer	intah	Desa.		

(2) Pungutan	
--------------	--

- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Bagian Kedua

Dana Alokasi Umum Desa (DAUDesa)

Pasal 5

- (1) Dana Alokasi Umum Desa berasal dari APBD Kabupaten Batang Hari yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Batang Hari untuk Desa.
- (2) Bagian dana perimbangan yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi belanja pegawai dalam APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bagian dana perimbangan yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BagianKetiga

Dana Alokasi Khusus Desa (DAKDesa)

- (1) Dana Alokasi Khusus Desa berasal dari APBD Kabupaten Batang Hari yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Batang Hari untuk Desa.
- (2) Bagian dana perimbangan yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi belanja pegawai dalam APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bagian dana perimbangan yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

ъ.	Keempat
Ragian	Keemnat
Dagian	IXCCIIIDat

Bagian Keempat

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Jenis Kekayaan Desa

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas:
 - a. Tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan yang dikelola desa;
 - d. tambatan perahu yang dikelola desa;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
 - g. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau pihak ketiga;
 - c. barang diperoleh dari hibah, sumbangan dan/atau sejenisnya;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
 - e. hak desa dari dana perimbangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. hibah dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;
 - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.

Pasal	9	

Pasa 19

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas Kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna, untuk pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 11

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan kekayaan milik desa.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa selaku pengelola.
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan Desa mempunyai wewenang;
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan tanah bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan desa; dan
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan Desa yang memerlukan izin dari Bupati.
 - e. Menetapkan Perangkat Desa yang mengurus dan menyimpan barang/kekayaan Desa.
- (4) Sekretaris Desa selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengusulkan perangkat desa yang mengurus dan menyimpan barang/kekayaan desa.

h	meneliti	

- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik desa ;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang/ kekayaan milik desa ;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang/kekayaan desa yang telah disetujui oleh Bupati.

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.

Pasal 14

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh melalui:

- a. pembelian;
- b. sumbangan;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
- d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bentuk dari pemanfaatan kekayaan Desa antara lain:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. Menguntungkan desa;
 - b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga)tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bpd.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian sewa-menyewa;
 - c. Jangka waktu;

d. hak	
--------	--

- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
- g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna kekayaan desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD ;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak boleh menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.

(4) Kerjasama	
---------------	--

- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Objek perjanjian kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serahguna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan atas dasar:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
 - b. Tidak tersedia dana dalam apbdesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa;
- (4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjajian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (1) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 merupakan Penerimaan/Pendapatan Desa; dan
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening kas desa.

Pasal 21

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan atau dalam rangka meningkatkan kekayaan desa:
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP (nilai jual objek pajak);
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi didesa setempat;
- (4) Apabila lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan didesa setempat maka dapat membeli tanah diwilayah desa lain (tetangga desa) yang jaraknya tidak jauh;
- (5) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (6) Keputusan lebih lanjut Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses/tata cara pelepasan hak kepemilikan tanah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Tata Cara pengelolaan kekayaan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Pasal	24								

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa:
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan desa;
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau sebutan lain.

Bagian Keempat

Kekayaan Desa Sebagai Akibat Penggabungan

Dan Pemekaran Desa

Pasal 25

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan desa, maka kekayaan Desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru;
- (2) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan desa lebih dari dua desa, maka kekayaan Desa dari desa yang digabung diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan diketahui oleh Bupati.

- (1) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah.
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. Pemerataan dan keadilan:
 - b. Manfaat;
 - c. Transparansi; dan
 - d. Sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian	Kelima
--------	--------

Bagian Kelima

Kekayaan Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan

Pasal 27

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 28

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

- (1) Kepala Desasebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan apbdesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. Menetapkan bendahara desa;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD;

- (4) PTPKD adalah Perangkat Desa, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang;
 - a. Melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. Melaksanakan fungsi perbendaharaan desa;
 - c. Menyusun laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBDesa;
 - f. Menyimpan uang desa pada kas desa; dan
 - g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dan persetujuan kepala desa atas beban rekening kas desa; dan
 - h. Melakukan penagihan piutang desa.

(1) APBDesa terdiri dari:

Bagian Ketiga Struktur APBDesa Pasal 30

	pendapatan desa; belanja desa; dan	
	pembiayaan desa.	
0.	pomoraj dari debal	

(2) Pendapatan	Desa				
----------------	------	--	--	--	--

- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud padaayat (2), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (padesa);
 - b. Bagi hasil pajak dan Retribusi Kabupaten
 - c. Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah;
 - d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
 - e. Hibah;
 - f. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelompokkan:
 - a. Belanja tidak langsung; dan
 - b. Belanja langsung.
- (6) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. terdiri dari:
 - a. Subsidi;
 - b. Hibah;
 - c. Bantuan sosial;
 - d. Bantuan keuangan; dan
 - e. Belanja takterduga
- (7) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal;
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaansebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a mencakup;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
--------------	---

- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan pinjaman.
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, mencakup:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Desa; dan
 - c. Pembayaran utang.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

Pasal 31

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran sebelumnya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan APBDesa

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama ;

(4) Penyampaian	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
-----------------	---

- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;

Bagian Ketiga

Evaluasi rancangan APBDesa

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelumnya ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan APBDesa disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja, Kepala Desa dan BPD tidak melakukan penyempurnaan dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati berhak membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPDmencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (8) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pogion	Keempat
Dagian	Necimpal

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Desa tentang APBdesa

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan APBDesa

Pasal 35

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan Perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada Bupati;
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan Pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalamPeraturan Desa.
- (7) Pengembalianatas kelebihan Pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada Pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian Pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan Pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dikembalikan ke KAS daerah.
- (9) Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

11	\ D	1				
(4) Pengel	iuaran	 	 		

- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. Menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan;
 - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
 - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan; dan
 - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VI

PERUBAHAN APBDesa

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Adanya penambahan pendapatan
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (2) Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.

(3)	Keadaan						
10	ixcaaaai	 	 	 		 	•

- (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.
 - b. Mendanai kegiatan lanjutan;
 - c. Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir peyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Penambahan pendapatan dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (5) Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rangcangan perubahan APBDesa, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami penurunan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka dapat dilakukan pengurangan kegiatan dan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan piñata usahaan keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan syarat-syarat menjadi Bendahara Desa diatur dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 42

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaansebagaimanadimaksudpada ayat (1), menggunakan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. Buku kas harianpembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 43

(1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2)	/(ا	Dol	kumen	• • •	• •						•		•	•			
-----	-----	-----	-------	-------	-----	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan SPP dilampiri dengan rincian penggunaan dana.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu; dan
 - c. Buku kas harian pembantu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan penerimaan dan pengeluran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa dan memberikan tembusan kepada Camat paling lambat tanggl 10 bulan berikutnya;
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti- bukti pengeluaran yang sah ; dan
 - c. Bukti atas penyetoran PPnn/PPh ke kas negara.
- (3) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditutup oleh Bendahara Desa setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kepala Desa.
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana pada bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember.

BAB VIII	

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DESA

Bagian Pertama

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Desa

Pasal 46

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Apabila Kepala Desa setuju atas Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa, rancangan keputusan dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan KepalaDesa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Persetujuan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa kepada BPD.
- (6) Apabila persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5) melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi Peraturan desa.
- (7) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBdesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (8) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBdesa

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IX

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada seluruh desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Penetapan mengenai besaran, penggunaan dan mekanisme penyaluran bantuan keuangan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pengelolaan bantuan keuangan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 50

Pertanggungjawaban bantuan Keuangan pemerintah daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa yang harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

BAB X

ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Sumber ADD

Pasal 51

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Batang Hari yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Batang Hari untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluhpersen).

Bagian Kedua

Tujuan ADD

Pasal 52

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

c.	mening	katkan
----	--------	--------

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

Bagian Ketiga

Pengelolaan ADD

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
 - c. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

Bagian Keempat

Penggunaan ADD

- (1) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
- (2) Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Gaji dan Upah dan ;
 - b. Jasa pihak ketiga/ Jasa kerja (dalam Penjelasan)
 - c. Dan lain-lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan ADD (dalam Penjelasan).

(3	Belanja	
ıν	Dolalija	

- (3) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Biaya pembangunan sarana publik dalam skala kecil
 - b. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - c. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 - d. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - e. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - f. Teknologi tepat guna;
 - g. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - h. Pengembangan sosial budaya;
 - i. Kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penerimaan ADD, mekanisme pencairan dan penyalurannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban dan pelaporan

Pasal 55

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa yang harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

BAB X

PEMBINAAN DANPENGAWASAN

Pasal 56

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 57

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi :

- a. Memberikan pedomandan bimbingan pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah daerah.
- b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- c. Memberikan bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- d. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan

•

- e. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.
- f. Melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau sebutan lain.

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XI

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 59

- (1) Jenis Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Penghasilan lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Jenis Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan/atau penghasilan lain yang sah yang bersumber dari dana perimbangan, besarannya diatur dalam peraturan bupati;
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan dan/atau penghasilan lain yang sah, yang bersumber selain dari dana perimbangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal	61	
1 asai	\mathbf{O}	

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain mendapatkan penghasilan tetap, dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangansebagaimana dimaksudpada ayat (1),dapat berupa:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan kecelakaan/kematian.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa atau peraturanyang lebih tinggi.

Pasal 62

- (1) Penghasilan lain yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 63

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lain yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahunnya dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa Pasal 64

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberi penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (3) Penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah serta biaya operasioanl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

_	_
Ragian	Ketiga
Dagran	110 0150

Bagian Ketiga

Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjanganbagi KepalaDesa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 65

- (1) Pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sahbagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dibebankan kepada APBDesa dan/atau didukung dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemeritah Kabupaten.

Bagian Keempat

Penghargaan Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 66

- (1) Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan besarnya serta batas waktu pemberian penghargaan yang akan diserahterimakan kepada mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bentuk dan besarnya serta batas waktu pemberian penghargaan yang akan diserah terimakan kepada Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan desa.

Bagian Kelima

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Sementara

mentikan Sementara

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya berhak diberi penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemberian penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberhentian Sementara sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian	Keenam	 	 	 			

Bagian Keenam

Penghasilan impinan BPD dan anggota

Yang Diberhentikan Sementara

Pasal 68

- (1) Pimpinan BPD dan Anggota yang diberhentikan sementara dari jabatannya berhak diberi penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
- (2) Pemberian penghasilan kepada Pimpinan BPD dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberhentian Sementara sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh

Penghasilan Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa Pasal 69

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa dapat diberi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Penghasilan bagi Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa diberikan terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penjabat.
- (3) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daearah Kabupaten Batang Hari tahun 2006 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71	••	•
----------	----	---

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada tanggal 26 Juli 2012 **BUPATIBATANG HARI,**

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Batang Hari Pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARISDAERAHKABUPATENBATANG HARI

ttd

YAZIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2012 NOMOR : 11